Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO

ISSN: 2337 - 5736

Clay M. Natari¹ Novie Pioh² Michael Mamentu³

Abstrak

Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan terus mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan perkotaan yang sudah padat yaitu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, implementasi kebijakn RTH. implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Implementasi Kebijakan, Birokrasi, Pengelolaan, Pemeliharaan.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Pendahuluan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang mengatur pengembangan kawasan perkotaan dilihat dari aspek penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) secara tegas mengamanatkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah kota harus berwujud Ruang Terbuka dengan komposisi (RTH), minimal 20% RTH public dan minimal 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hdup, presentase Ruang Terbuka Publik tahun 2015 adalah 14, 24% luas keseluruhan dari kota Manado. Belum tercukupinya RTH public erat kaitannya dengan pengalihan fungsi lahan public yang menjadi salah satu permasalahan serius untuk kota Manado saat ini. Dengan luas wialayah 15.726 ha dan jumlah penduduk sebanyak 474.034 jiwa, kota Manado tergolong kota yang cukup padat. Kondisi perkotaan seperti ini akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk perumahan meningkat dari waktu ke waktu. Begitu juga, kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi. Ruang terbuka hijau yang ada semakin berkurang untuk pembangunan gedung, lahan fasilitas sosial, pertokoan, parkir, pompa bensin, pos polisi, tempat pedagang kaki lima, jalan raya, dan lain-lain. Pembangunan haruslah terjadi dan berorientasi pada terbentuknya kota yang maju secara ekonomi dan nyaman secara ekologi.

Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa Ruang Terbuka Hijau alami dan Ruang Terbuka Hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. Untuk itu, dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan.

ISSN: 2337 - 5736

Berdasarkan data dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup kota Manado tahun 2016-2021, terdapat halhal yang perlu diperhatikan dalam telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis guna menjawab permasalahan lingkungan yang ada di kota Manado, seperti ;

- a. Berkurangnya daerah resapan air karena pengalihan fungsi lahan;
- b. Masih kurangnya RTH;
- c. Berkurangnya pohon penghijauan

Sesuai dengan data-data dan faktafakta yang telah diuraikan, penelitian dilakukan ini untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Manado, dikaji berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan (pendukung penghambat) vaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Tinjauan Pustaka

Menurut Grindle dalam Mulyadi (2016: 47) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, Mulyadi menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan menghubungkan tujuan antara kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (2016;48).

Selain itu setiap kebjakan yang akan diimplementasikan harus terlebih dahulu dipahami oleh para pemangku kepentingannya. Terutama sekali oleh publik yang umumnya menjadi target pencapaian dari sebuah kebijakan. Tentang hal ini Saefullah (2007:39) menielaskan, bahwa: "Oleh karena itu langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan". Peran pendekatan melalui sosialisasi yang intensif oleh administrator secara persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan melalui setiap program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan lancar."

Menurut Tachjan (2006:24) kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (tools) untuk mencapi tujuan kebijakan. Apa yang dikemukakan Tachian oleh mengandung pengertian bahwa setiap implementasi kebijakan memerlukan daya dukung sarana (tools) dalam pencapaian tujuan kebijakan. Lebih

lanjut Tachjan, (2006:74), mengemukakan bahwa:

ISSN: 2337 - 5736

"Studi implementasi kebijakan publik pengembangannya dilatarbelakangi oleh pengalaman mengenai pelaksanaan programprogram kebijakan pembangunan baik di negara-negara Dunia Ketiga maupun di negara maju, yaitu adanya gap atau perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran".

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan tamantaman nasional, maupun RTH nonalami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.

Terbuka Hijau Kawasan Ruang Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan dengan pertanian susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori. Yaitu dengan mendeskripsikan implementasi bagaimana kebijakan RTH dikaji berdasarkan factor-faktor mempengaruhi keberhasilan vang implementasi dalam program pengelolaan RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Adapun fokus penelitian ini dilihat berdasarkan teori yang dikembangkan oleh George Edward III, dengan melihat empat factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi;

- a. Komunikasi atau penyampaian pesan di internal intansi dari implementor hingga pelaksana, dalam pelaksanaan kebijakankebijakan terkait RTH.
- b. Kemampuan Sumber daya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan RTH.
- c. Disposisi, mengetahui watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor dalam menjalankan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, mendapat gambaran utuh tentang struktur birokrasi di instansi terkait dalam menjalankan aturan tentang ruang terbuka hijau.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Implementation Problems Approach yang diperkenalkan oleh Edwards III, dengan mengajukan dua pertanyaan pokok, yakni: (i)factor apa yang mendukung keberhasilan implemetasi kebijakan dan, (ii)factor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Empat factor penting yang dirumuskan dari kedua pertanyaan tersebut yakni: Komunikasi, Sumber daya, Sikap birokrasi atau pelaksana (disposisi), dan Struktur birokrasi.

ISSN: 2337 - 5736

Dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan, Edward menegaskan, salah satu faktor utama harus dilihat vang dalam menggambarkan implementasi sebuah kebijakan, yakni komunikasi. Bagaimana pemahaman implementor semua pelaksananya, beserta hingga pelaksana di tingkat atas lapangan tentang kebijakan itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan implementor kebijakan yakni Kepala Dinas, dan pelaksana kebijakan yakni, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang mewakili area masing-masing, yakni di bagian penyiraman, vertical garden, dan pertamanan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, meskipun tiap informan dalam wawancara menggunakan bahasa dalam berbeda menjelaskan yang pemahamannya tentang ruang terbuka disimpulkan hijau, namun dapat pemahaman-pemahaman tersebut mengarah ke pemaknaan yang sama, yakni:

- a. Ruang terbuka hijau penting dan wajib untuk dilaksanakan
- b. Ruang terbuka hijau adalah tentang pengadaan taman, perawatan tanaman, dan penanaman serta pemangkasan pohon.

Implementor kebijakan, yakni Kepala Dinas, memaknai program ruang terbuka hijau sebagai sesuatu yang penting dan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan ruang terbuka hijau di keberlangsungan hidup

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

manusia. Secara jelas, HW, selaku kepala dinas menyebutkan, bahwa selain amanat undang-undang yang tertuang dalam RTRW kota Manado, keberadaan ruang terbuka juga memiliki andil dalam meningkatkan kesehatan serta memperindah lingkungan. Dengan pandangan tersebut, HWmelihat. program terbuka ruang hijau, merupakan salah satu program yang penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di suatu kota. Untuk itu, dalam wawancara, HW menyebutkan secara tersirat, beberapa program yang dilaksanakan untuk pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di kota Manado, yakni:

- 1. Melakukan penataan, perawatan tanaman, seperti mengganti tanaman yang sudah usang dan melakukan pembenahan atau pemangkasan pohon yang mulai tumbuh ke arah badan jalan.
- 2. Mewajibkan pengembang atau pengusaha memiliki ruang terbuka hijau dalam areal usaha yang akan dibangun.
- 3. Membuat taman di beberapa titik di kota Manado termasuk di median jalan, seperti vertical garden.

Diakui HW, program yang ada bukanlah program baru, namun telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di bawah kelembagaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Manado. Kemudian dilanjutkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pembagian kewenangan OPD yang baru.

Tujuan pelaksanaan ruang terbuka hijau ini diungkapkan oleh SL, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, yakni:

- a) Menyerap karbon dioksida dan meminimalisir polutan, dengan kata lain turut menciptakan lingkungan yang sehat.
- b) Menjadi ruang public agar dapat dimanfaatkan untuk olahraga dan tempat bermain anak-anak.

- c) Menambah nilau estetika kota.
- d) Menyeimbangkan pembangunan di kota Manado.

ISSN: 2337 - 5736

Dalam pemahaman HB, selaku Kepala Seksi Taman dan Pemakaman, ruang terbuka hijau dipahami sebagai program yang dilaksanakan di lapangan, seperti: melakukan penanaman di lokasi-lokasi yang belum ada tanaman, mengganti tanaman usang, dan melakukan perawatan vertical garden setiap tiga bulan sekali.

Hal sama yang juga diungkapkan para tenaga harian lepas, tentang program ruang terbuka hijau. Mereka menjelaskan tentang tanggung jawab dan pekerjaan yang mereka geluti setiap hari, yakni: membersihkan taman, merawat bunga, memangkas pohon, menanam dan mengganti tanaman yang sudah layu atau lebat, melakukan penyiraman, serta mengisi air di tong untuk ketersediaan air di bagian pengurusan vertical garden.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau, komunikasi yang terbangun antara implementor dan kelompok sasaran (tenaga harian lepas) sudah lumayan baik. Terbukti dengan pemaknaan yang sama tentang program yang sedang mereka laksanakan, yakni: pentingnya ruang terbuka hijau, dan tugas serta tanggung jawab masingmasing pelaksana dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau.

Dalam poin ini, penulis membagi tiga poin penting, yakni:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia,
- b. Fasilitas penunjang program,
- c. Anggaran yang dibutuhkan,

Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program ruang terbuka hijau ada 55 orang, terdiri dari 15 orang PNS, dan 40 orang THL. Sementara jumlah keseluruhan taman yang tersebar di kota Manado ada 55 buah taman dan ada 15 vertical garden. Tentu kita melihat, ada

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

kekurangan sumber daya tenaga harian lepas di lapangan, jika melihat jumlah taman yang tak berimbang dengan jumlah tenaga harian lepas, belum lagi dengan keberadaan hutan kota serta vertical garden yang ada di median jalan. Jumlah tersebut terlihat sangat kecil.

Kekurangan sumber daya manusianya, juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM, hal minimnya dapat dinilai dari pelatihan atau training kepada THL yang menjadi pelaksana di lapangan. Sejak 2016 hingga sekarang, baru sekali ada pelatihan, diadakan di Surabaya pada pertengahan bulan Maret 2017, itupun yang mengikuti pelatihan hanya tiga orang dari empat puluh tenaga harian lepas yang ada di kota Manado.

Untuk fasilitas penunjang program, berdasarkan wawancara, diketahui beberapa fasilitas yang disediakan pemerintah dalam menunjang pelaksanaan program ruang terbuka hijau ini, yakni:

- 1. Seragam berwarna oranye lengkap dengan topi dan rompi,
- 2. Sarung tangan dan masker,
- 3. Sekop kecil.
- 4. Tiga buah mobil tanki, untuk seluruh kota Manado.
- 5. Dua buah mobil pick up, untuk pengangkut tanaman sisa pemangkasan.
- 6. Tiga buah mesin potong per wilayah kerja.
- 7. Satu buah gunting per wilayah kerja.

 Dalam wawancara dengan THL,
 mereka sempat mengeluhkan dengan
 terbatasnya fasilitas yang diberikan
 dalam menunjang pekerjaan mereka
 sehari-hari, misalnya:
- a) Tidak ada tangga yang disediakan, khusus untuk THL yang menangani area vertical garden, pekerjaan mereka sering terkendala dengan tidak adanya tangga untuk dipakai merawat atau mengganti tanaman-

tanaman yang berada di area yang tinggi.

ISSN: 2337 - 5736

- b) Terbatasnya jumlah gunting. lima pembagian wilayah kerja THL, yang dibagi menjadi: Mapanget, Daerah pusat kota meliputi wilayah Tikala dan sekitaran pasar 45, Sario, dan Malalayang. Singkil, Jumlah THL di masing-masing wilayah kerja berbeda, tergantung besar area wilayah kerjanya, ada yang empat, ada yang mencapai dua belas THL dalam satu wilayah. Bayangkan, iika masing-masing wilayah hanya mendapatkan satu buah gunting. Betapa sulitnya mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaan, jika harus mengantri yang lain selesai lebih dulu.
- c) Kekurangan mantel Memasuki penghujung bulan januari, kota Manado akrab dengan guyuran hujan. Jika, dalam seminggu hujan turun, maka para tenaga harian lepas, maksimal dapat menyelesaikan pekerjaannya, apabila tidak memiliki mantel. Saat ini, pengadaan mantel belum dibagikan ke semua THL, baru sebagian saja. Tentu, keterbatasan fasilitas ini, sangat mengganggu kelancaran tugas menyelesaikan THL dalam pekerjaannya apalagi di musim penghujan seperti ini.
- **BPJS** d) Belum ada kesehatan. Meskipun berstatus outsorcing, adalah wajar bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pekerja lapangan ini. Dalam melaksanakan program ruang terbuka hijau di kota Manado, rela melaksanakan mereka pekerjaannya di bawah matahari dan lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatannya, seperti menghirup abu jalanan setiap hari, bekerja di tengah cuaca ekstrim. Hal ini tentu, mudah menyebabkan kesehatan mereka

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

terganggu, dan berpotensi menimbulkan penyakit seperti demam, pusing, atau bahkan asma.

Ketika membahas tentang anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan ini. peneliti mendapat program hambatan memperoleh data tertulis maupun lisan tentang anggaran yang digunakan. Sejak penelitian dibuat, hingga peneliti memutuskan untuk data-data selesai. yang berkaitan mengenai anggaran, tidak mendapat ijin akses. Sehingga pada poin ini, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan RTH, belum transparan sehingga tak dapat dinilai apakah sudah mencukupi atau belum. Sangat disayangkan, karena segala semestinya, program berkaitan dengan kebijakan publik, harus dibagikan kepada publik secara sehingga publik transparan menilai peruntukkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian menegenai **Implementasi** Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Manado, peneliti dapat menarik kesimpulan menguraikannya berdasarkan faktor yang mempengaruhinya yakni; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan implementasi faktor komunikasi, kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari faktor sumberdaya belum dapat dikatakan berhasil karena dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah dengan jumlah THL keseluruhan taman yang ada di kota

Manado. Kemudian minimnya pelibatan THL dalam pelatihan khusus dan bimbingan teknis (BIMTEK). Selanjutnya akses data yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran tidak transparan. Secara disposisi baik pelaksana kebijakan maupun pelaksana teknis dikenal baik, tegas, humble, serta mudah diakses. Begitu pula dengan struktur birokrasinya yang mudah dan tidak berbelit.

ISSN: 2337 - 5736

Saran

- Agar pemahaman tentang ruang terbuka hijau yang sudah baik kedepannya dapat dipertahankan demi kelangsungan informasi dilingkup Dinas-antar sesama pegawai dan juga diharapkan dapat mencapai hingga ke masyarakat kota Manado.
- Dinas Lingkungan Hijau juga perlu menambah tenaga harian lepas di bidang taman, agar pelaksanaan dilapangan lebih efektif dan efisien, dan juga pelatihan-pelatihan bagi para tenaga harian lepas wajib dilaksanakan oleh Dinas dan harus mengikutsertakan keseluruhan tenaga harian lepas yang bekerja pada bidang taman, karena dengan pelatihan-pelatihan adanya diberikan, kemahiran para thl dalam mengelola taman akan semakin baik dan dapat menunjang kelancaran kerja THL;
- Sebaiknya data-data yang berhubungan kebijakan dengan public seperti anggaran, harusnya ditutup-tutupi. tidak perlu Masyarakat juga perlu mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah-bagaimana pengelolaaanya dan seperti apa hasil akhirnya. Kebijakan yang jelas serta anggaran yang transparan justru dapat membangkitkan kesadaran masyarakat juga kepercayaan terhadap pemerintahnya.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Sistem birokrasi serta kerjasama yang baik dan jelas sedapat mungkin dipertahankan dan dilestarikan.
- Penambahan taman di kota Manado adalah hal yang sangat penting bagi kelangsunagan hidup masyarakat kota Manado. taman-taman yang ada agar dapat terus dilestarikan oleh pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup kota Manado, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat demi mewujudkan kota Manado yang hijau dan asri.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. L. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Ridha, M. S. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hinggga Implementasi

Kebijakan. Yogayakarta: CALPULIS.

ISSN: 2337 - 5736

- Saefullah, A. D. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Bandung : LP3AN. Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta.

- Tahir. A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Winarno. Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Press Indo